



**PUTUSAN**

**Nomor 31/PDT/2022/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YOWANDA BOTUTIHE;** tempat/tanggal Lahir: Bone Bolango, 6 Mei 1978, kelamin laki-laki, alamat Desa Botu Tonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat I;**

**YOPIN BOTUTIHE;** tempat/tanggal Lahir Gorontalo, 1 November 1979, kelamin laki-laki, alamat Desa Botu Tonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan. disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat II;**

**LUSIANA BOTUTIHE;** tempat/lahir Molutabu 12 Oktober 1977, tempat/tanggal lahir Mulotabu 12 Oktober 1977, kelamin Perempuan, alamat Desa Molu Botu Tonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone, Kab. Bone Bolango, Agama Islam, pekerjaan karyawan Honorer. disebut **Pembanding III/semula Tergugat III.**

**DARWIS BOTUTIHE ;** tempat/tanggal lahir Botu Tonuo 16 Juni 1966, kelamin laki – laki, alamat Desa Botu Tonou Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan. disebut **Pembanding IV/semula Tergugat IV;**

**BAHRIN TILOME;** tempat/tanggal lahir Monano 11 Januari 1956 Kelamin laki-laki alamat Desa Tumbuh Mekar, Kec.Bone, Kab. Bone Bolango, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan. disebut **sebagai Pembanding V/semula Tergugat V;**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DJURIADA TILOME** ; tempat/lahir Monano 5 Januari 1963, kelamin Perempuan, alamat Desa Botu Tonuo Kec.Kabila Bone Kab.Bone Bolango agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. disebut sebagai **Pembanding VI/Tergugat VI**;

**Pembanding I /semula Tergugat I sampai dengan Pembanding VII semula Tergugat VI selanjutnya disebut Para Pembanding.**

lawan:

**HARYANTO K. TILOME**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Perum Civika Blok 1 No 7, Rt/Rw 002/003 Kel. Wumialo Kecamatan Kota Tengah kota Gorontalo. selanjutnya disebut **Terbanding/semula Penggugat.**

**Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq. Kanwil Pertanahan Provinsi Gorontalo, Cq. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone Bolango**, yang beralamat di Jl.Prof.Dr.Ing.B.J. Habibie, Moutong, Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango disebut sebagai **Turut Terbanding /semula Turut Tergugat I**;

**Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Gorontalo Cq. Bupati Kabupaten Bone Bolango, Cq. Kepala Kecamatan Kabila Bone Cq. Kepala Desa Botu Tonuo** Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II /semula Tergugat VII**.

**Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo** yang beralamat di Jl. Jamaludin Malik No 41 Kelurahan Limba U2 Kota Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III /semula Tergugat VIII**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 31/PDT/2022/PT GTO, tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Nomor 31/PDT/2022/PT GTO, tanggal 3 Agustus 2022, tentang Penetapan hari sidang perkara ini.

Telah membaca berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto, tanggal 21 Juni 2022, membaca memori Banding para Pembanding/semula para Tergugat, Kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat dan surat - surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Juni 2022 Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Para Tergugat (T- I, T- II, T- III, T- IV, T-V dan T-VI) untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bukti - bukti surat Penggugat sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah dengan luas 3.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango yang dibeli dari Mohammad S Gaib dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan kebun Yusuf Botutihe
  - Sebelah Timur berbatas Kebun keluarga Tilome ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Ridwan Utina ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Pantai ;
4. Menyatakan tanah sengketa seluas 2.392 M<sup>2</sup> adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah seluas 3.000 M<sup>2</sup> yang telah dibeli oleh Penggugat dari Mohammad S Gaib secara sah menurut hukum ;
5. Menyatakan Para Tergugat (T- I, T- II, T- III, T- IV, T-V, T-VI, T-VII, T-VIII) yang menguasai secara tidak sah atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;
6. Menyatakan bukti - bukti surat para Tergugat sepanjang objek sengketa seluas 2.695 m<sup>2</sup> tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



7. Menghukum PARA TERGUGAT dan siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan Tanah Objek sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Para Tergugat (T-I, T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-VII, T-VIII) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 5.015.000,00 (Lima juta Lima belas ribu rupiah);
9. Menghukum Turut tergugat untuk mematuhi putusan ini ;
10. Menolak Gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 Para Pembanding /dahulu Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI yang diwakili oleh kuasanya Lukman Ismail, SH, MH Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Advokat Lukman Ismail, SH.,MH & Partners Associates telah mengajukan permohonan banding; terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Juni 2022 Nomor 10 /Pdt.G/2022/PN Gto untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto, pada tanggal 5 Juli 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat bahwa Para Pembanding/dahulu Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI telah mengajukan Permohonan banding, terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Juni 2022 Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto pada tanggal 4 Juli 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo memberitahukan kepada Turut Terbanding/semula Tergugat VII ( Kepala Desa Botu Tonuo ), bahwa Para Pembanding /semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI telah menyatakan Banding.

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto pada tanggal 4 Juli 2022 Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo memberitahukan kepada Turut Terbanding/semula Tergugat VIII ( Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo ), bahwa Para Pembanding /semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI telah menyatakan Banding.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto pada tanggal 4 Juli 2022 Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo memberitahukan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat ( Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Bone Bolango ), bahwa Para Pembanding /semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI telah menyatakan Banding.

Membaca Tanda terima Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 13 juli 2022 dibuat Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa Lukman Ismail,SH,MH Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Advokat Lukman Ismail, SH.,MH & Partners Associates bertindak sebagai kuasa Para Pembanding/semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI telah menyerahkan memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.10/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 21 Juni 2022. Memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terbanding/ Haryanto K Tilome oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Relas Pemberitahuan /penyerahan memori banding kepada terbanding No.10/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 15 Juli 2022. Diserahkan kepada turut terbanding/semula Tergugat VII ( Kepala Desa Botu Tonuo ) oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Relas Pembritahuan/penyerahan memori banding kepada turut terbanding No.10/Pdt.g/2022/PN.Gto tanggal 18 Juli 2022. Diserahkan kepada Turut Terbanding/semula Tergugat VIII ( Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo ) oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Relas Pemberitahuan /penyerahan memori banding kepada turut terbanding No.10/Pdt.g/2022/PN.Gto tanggal 18 Juli 2022. Diserahkan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat ( Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango ) oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Relas Pemberitahuan /penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding No.10/Pdt.g/2022/PN.Gto tanggal 15 Juli 2022.

Membaca Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 19 juli 2022 dibuat Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa Frengki Kasim,SH Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hasnia Law Firm & Partners Associates bertindak sebagai kuasa Terbanding/semula Penggugat ( Haryanto K Tilome ) telah menyerahkan Kontra memori Banding atas memori Banding dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.10/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 21 Juni 2022. Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada kuasa Para

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/semula Tergugat I s/d Tergugat VI oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Relaas Pemberitahuan /penyerahan Kontra memori banding kepada kuasa para Pembanding /semula Tergugat I s/d Tergugat VI dalam Relas Pemberitahuan /Penyerahan memori Banding kepada kuasa Pembanding No.10/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 4 Juli 2022.

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara kepada kuasa Para Pembanding/semula Tergugat I s/d Tergugat VI Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto pada tanggal 29 Juli 2022 Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberitahukan kepada Advokat/pengacara Lukman Ismail,SH,MH kuasa Para Pembanding/semula Tergugat I s/d Tergugat VI untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding.

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara kepada kuasa Terbanding/semula Penggugat ( Haryanto K Tilome ) Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto pada tanggal 20 Juli 2022 Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat ( Haryanto K Tilome ) untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding.

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara kepada Turut Terbanding/semula Tergugat VII ( Kepala Desa Botu Tonuo ) Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto pada tanggal 20 Juli 2022 Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberitahukan kepada Turut Terbanding/semula Tergugat VII ( Kepala Desa Botu Tonuo ) untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding.

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara kepada Turut Terbanding/semula Tergugat VIII ( Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo ) Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto pada tanggal 29 Juli 2022 Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberitahukan kepada Turut Terbanding/semula Tergugat VIII ( Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo ) untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding.

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat ( Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango ) Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto pada tanggal 29 Juli 2022 Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberitahukan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat ( Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango ) untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pembanding/dahulu Tergugat I s/d Tergugat VI dalam memori bandingnya menyatakan bahwa :

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara a quo, karena:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding/ Penggugat semata;
3. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan jawaban Para Pembanding/Para Tergugat tanggal 1 April 2022 antara lain;

Dalam Eksepsi

a. Gugatan Penggugat *tidak jelas (obscuur libel) dan kurang pihak.*

- ❖ Tidak ditariknya Ahli Waris dari Mohammad S. Gaib alias Kambo Gaib selaku pihak yang penting dalam perkara ini. Maka hal tersebut berakibat Gugatan Kurang sempurna atau kurang lengkap. Sehingga dengan demikian Gugatan harus dinyatakan *Tidak dapat diterima.*
- ❖ Bahwa dalil tersebut didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juni 1976, Reg. No.1424 K/SIP/1975, yang berbunyi:  
*"Bahwa tidak diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat".*

b. Eksepsi tentang Posita Gugatan bertentangan dengan Potitum Gugatan.

- ❖ Karena sesuai ketentuan Gugatan dalam praktek, bahwa permohonan putusan professional haruslah dengan mengemukakan alasan-alasan pada posita Gugatan, maka dengan demikian posita Gugatan tidak sesuai dengan potitum Gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- ❖ Bahwa dalil tersebut didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975 Reg.No.67K/SIP/1975, yang berbunyi:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



“Karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil Gugatan maka tidak dapat diterima’.

c. Eksepsi tentang Tergugat III, V dan VI.

- ❖ Bahwa Tergugat III, V dan VI tidak mempunyai apapun atau kegiatan dilokasi yang disengketakan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 6.
- ❖ Maka dengan hal sebagaimana yang dikemukakan pada angka 4.1 diatas, Gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan letak objek sengketa. Sehingga Gugatan tersebut menjadi kabur, maka konsekuensi Gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.81K/SIP/1971, tanggal 09 Juli 1973).

d. Eksepsi tentang Batas Tanah.

- ❖ Dalil Penggugat pada point 1 yaitu:
  - Utara : berbatasan dengan kebun Ridwan Utina
  - Timur : berbatasan dengan kebun Yusup Botutihe
  - Selatan : berbatasan dengan kebun Keluarga Tilone
  - Barat : berbatasan dengan pantai
- ❖ Sedangkan dalil Penggugat pada point 3 yaitu:
  - Utara : berbatasan dengan kebun Yusup Botutihe
  - Timur : berbatasan dengan kebun Keluarga Tilone
  - Selatan : berbatasan dengan kebun Ridwan Utina
  - Barat : berbatasan dengan pantai
- ❖ Maka dengan hal sebagaimana yang dikemukakan diatas Gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan letak objek sengketa. Maka konsekuensinya Gugatan Penggugat haruslah ditolak.
- ❖ Bahwa dalil tersebut didukung oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.1149K/SIP/1979, tanggal 17 April 1979, menyatakan:”bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka Gugatan tidak dapat diterima”  
Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu objek sengketa tidak jelas

e. Eksepsi tentang Nama-nama Tergugat

- ❖ Tergugat I Yowan Botutihe dalam Gugatan Penggugat, yang sebenarnya sesuai dengan KTP adalah Yoweanda Botutihe.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO





- ❖ Tergugat III Usi Botutihe dalam Gugatan Penggugat, yang sebenarnya sesuai dengan KTP adalah Lusiana Botutihe.
- ❖ Tergugat IV Daru Botutihe dalam Gugatan Penggugat, yang sebenarnya sesuai dengan KTP adalah Darwis Botutihe.
- ❖ Tergugat VI Juri Tilome dalam Gugatan Penggugat, yang sebenarnya sesuai dengan KTP adalah Juriada Tilome.
- ❖ Tergugat V, alamat Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dalam Gugatan Penggugat, yang sebenarnya beralamatkan Desa Tumbu Mekar Kecamatan Bone Bolango.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 tidaklah benar karena:

1.1 Tanah yang dimaksud Penggugat adalah milik dari Alm. Pr. Ingo Tilome dan Alm. Lk. Tani Botutihe, yaitu merupakan kakek dan nenek dari Tergugat I, II, III dan IV, tanah tersebut bukan milik dari Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib yang tidak ada hubungannya dengannya kepemilikan tanah tersebut.

Batas tanah milik dari Alm. Pr. Ingo Tilome adalah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah MARIYAM TILOME
- Timur : berbatasan dengan tanah JAMILAH HULOPI
- Selatan : berbatasan dengan tanah SALMA UTINA
- Barat : berbatasan dengan pantai/laut

Dengan luas 2.695 M<sup>2</sup>

1.2 Bahwa surat jual beli yang didalilkan oleh Penggugat adalah Surat Rekayasa (Palsu).

- ❖ Batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas
- ❖ Saksi yang menandatangani jual beli adalah orang tua dari Tergugat II dan III serta paman dari Tergugat I, II, III dan IV yang bernama Usman Botutihe dan Noho Botutihe, itu tidak benar. Usman Botutihe dan Noho Botutihe adalah pemilik atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat pada surat jual beli tanggal 05 Maret 2016.
- ❖ Mohamad S. Gaib alais Kambo Gaib tidak pernah menjual tanah milik Ingo Tilome kepada Penggugat. Tanda tangan Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib itu direkayasa penggugat.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



Karena pada saat itu, Mohamad S. Gaib sudah sakit dan tidak bisa bicara sejak tahun 2015 dan meninggal dunia tahun 2016.

- ❖ Nomor surat keluar dari Desa telah direkayasa Penggugat karena tanggal 5 maret 2016, nomor registrasi surat keluar dari desa adalah nomor registrasi ijin berkelakuan baik, sama dengan halnya nomor registrasi jual beli yang didalilkan oleh Penggugat.

2. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 merupakan hal yang keliru, karena:

- ❖ Bahwa Penggugat dalam pengurusan sertifikat surat hibah dari orang tua Tergugat II dan III, atas nama Usman Botutihe dihapen Pemerintah Desa Botutonuo pada tanggal 25 Oktober 2017, dihadapan saksi oleh Yowanda Botutihe (sekarang Tergugat I) dan Yopin Botutihe (sekarang Tergugat II), dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> sesuai ukuran bangunan villa dan aula milik Penggugat yang dibangun pada tahun 2013 dengan surat hibah No.Reg.140/05.08-03/X/2017.
- ❖ Penggugat tidak mempunyai etiked baik setelah mendapatkan surat hibah tanah dari orang tua Tergugat II dan III, karena Penggugat menambah luas tanah pada hibah menjadi 608 M<sup>2</sup>. Sehingga Tergugat I dan II yang merupakan saksi dalam surat hibah Penggugat, akan menempuh jalur hukum kepada Penggugat atas terbitnya sertifikat yang tidak sesuai dengan surat hibah No.Reg.140/05.08-03/X/2017.

3. Bahwa dalil Penggugat pada pint 4, hanya mengada-ngada saja.

- ❖ Bahwa pohon kelapa sejumlah 35 pohon adalah milik dari Noho Botutihe, paham dari Tergugat I, II, III dan IV yang ditanam diatas tanah milik Ingo Tilome dan Tani Botutihe orang tua dari Noho Botutihe.
- ❖ Bahwa Penggugat mendalilkan Musholah dibangun Penggugat, itu tidak benar, karena Musholah dibangun pada tahun 2012 oleh Donatur/Pengusaha pada tiga lokasi yang ada di Desa Botutonou, termasuk yang berada dilokasi yang disengketakan oleh Penggugat.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



- ❖ Penggugat membangun villa dan aula pada tahun 2013 atas ijin dari orang tua Tergugat II dan III. Karena Penggugat adalah ponakan dari orang Tergugat II dan III.
- ❖ Tergugat I, II dan IV membangun Warung, Gajebo dan Kamar Bilas pada tahun 2007. Dimana pada saat itu Botutonuo menjadi wisata.
- 4. Bahwa dalil Penggugat pada point 5, tidak benar, Karena tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanah milik Ingo Tilome.
- 5. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 itu sangat tidak benar karena;
  - ❖ Tergugat I, II dan IV sejak tahun 2007 sudah memiliki ijin dari Pemerintah Desa Botutonuo untuk membangun warung, kamar bilas dan gajebo, Tergugat I, II dan IV bukan membangun diatas tanah milik nenek dan kakek yang bernama Ingo Tilome dan Tani Botutihe melainkan dipinggir pantai.
  - ❖ Bahwa Penggugat pada point 6 sangat tidak jelas dan tidak benar.
- 6. Bahwa dalil Penggugat pada point 7, itu sangat tidak beralasan karena:
  - ❖ Penggugat yang menikmati warisan tanah milik Tergugat I, II, III dan IV dengan membangun villa dan aula yang megah.
  - ❖ Tergugat I, II, III dan IV menyarankan kepada Penggugat supaya kembali kejalan yang benar, tidak ada yang kekal didunia ini. Semua pasti akan ditinggalkan.  
Seperti yang dijelaskan pada surah Ar-Rahman Ayat 26-27, yang artinya berbunyi:”Semua yang ada dibumi itu akan binasa. Dan tetaplah kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan”.
- 7. Bahwa dalil Penggugat pada point 9 tidak benar, karena:
  - ❖ Penggugat pada tahun 2018 melaporkan para Tergugat I, II, IV, V dan VI ke Polres Bone Bolango dalam tindak pidana penyerobotan, penggelapan dan penipuan. Namun, laporan Penggugat tidak bisa dilanjutkan ketahap penyidikan karena barang bukti jual beli 5 Maret 2015 adalah palsu.
  - ❖ Penggugat dengan segala cara menghalalkan keinginannya untuk menguasai tanah milik kakek dan nenek Tergugat I, II, III dan IV.
- 8. Bahwa dalil Penggugat pada point 3, 10, 11, 12, 13 tersebut diatas tidak benar dan secara tegas para Tergugat menolak.
- 4. Bahwa Judex Facti/Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan halaman 21, menyatakan bahwa berkaitan dengan Jawaban Para Tergugat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



yang menyatakan dalam perkara a quo adalah kabur, tidak jelas, serta kurang pihak dan hal tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan pada pokoknya gugatan tersebut telah lengkap dan terperinci, Majelis Hakim berpendapat dapat atau tidaknya menentukan apakah terdapat hubungan antara Posita satu dengan yang lainnya dalam surat Gugatan yang dihubungkan dengan petitum gugatan, untuk dapat menentukan suatu gugatan tersebut kabur atau tidak maupun menarik pihak dalam suatu gugatan adalah domain dari Penggugat.

*Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti/Pengadilan tingkat pertama tidak memperhatikan jawaban Para Pembanding /Para Tergugat didalam jawaban telah sampaikan bahwa Gugatan Terbanding/Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan kurang pihak karena tidak ditariknya Ahli Waris dari Mohammad S. Gaib alias Kambo Gaib selaku pihak yang sangat penting dalam perkara ini. Maka hal tersebut berakibat Gugatan Kurang sempurna atau kurang lengkap. Sehingga dengan demikian Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dalil tersebut didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juni 1976, Reg. No.1424 K/SIP/1975, yang berbunyi:*

*"Bahwa tidak diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat".*

*Selain itu Posita Gugatan bertentangan dengan Potitum Gugatan, karena sesuai ketentuan Gugatan dalam praktek, bahwa permohonan putusan professional haruslah dengan mengemukakan alasan-alasan pada posita Gugatan, maka dengan demikian posita Gugatan tidak sesuai dengan potitum Gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima, dalil tersebut didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975 Reg.No.67K/SIP/1975, yang berbunyi:*

*"Karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil Gugatan maka tidak dapat diterima".*

5. Bahwa Judex Facti/Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan halaman 22, menyatakan bahwa dari uraian diatas hadirnya Nanjaya Kamba sebagai kuasa insidentil mewakili Para Tergugat yang nama-namanya sebagaimana dalam surat gugatan dan permohonan a quo telah dikabulkan dimana setelah diteliti panggilan tersebut telah sah dan patut menurut hukum, maka kedudukan Nanjaya Kamba sebagai kuasa insidentil terbatas bagi kepentingan nama-nama Para Tergugat sebagaimana telah tercantum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



dalam surat Gugatan a quo dan relaas panggilan juru sita Pengadilan Negeri Gorontalo dan bukan untuk mewakili orang lain dan selain itu dipersidangan telah diperiksa kembali oleh Majelis Hakim identitas Para Tergugat dan kuasa insidentil tidak keberatan dan oleh karenanya adalah benar identitas Para Tergugat tersebut (T-I, T-II, T-III, T-IV, T-V dan T-VI.

*Bahwa dari pertimbangan tersebut sudah sangat jelas kekeliruan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama karena pada sidang awal pembacaan Gugatan, Kuasa Insidentil Para Pembanding/Para Tergugat mengajukan keberatan terkait dengan Identitas Para Pembanding / Para Tergugat yang dalam Gugatan tidak sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena nama-nama yang termuat didalam Gugatan sangat menyimpang dari yang semestinya sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) seperti :*

1. *Tergugat I Yowan Botutihe dalam Gugatan Penggugat, yang sebenarnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Yowanda Botutihe.*
2. *Tergugat III Usi Botutihe dalam Gugatan Penggugat, yang sebenarnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Lisiana Botutihe.*
3. *Tergugat IV Dara Botutihe dalam Gugatan Penggugat, yang sebenarnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Darwis Botutihe.*
4. *Tergugat VI Juri Tilome dalam Gugatan Penggugat, yang sebenarnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Juriada Tilome.*

*atas keberatan tersebut Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama mengatakan tuangkan dalam Eksepsi dan Jawaban dan hal itu dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat melalui kuasa Insidentil namun tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga hal sangat bertentangan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 54), kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO





yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.

6. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 28, menyatakan bahwa oleh karena Para Tergugat dipersidangan telah menyatakan surat jual beli tersebut palsu tetapi tidak dapat menunjukkan status surat tersebut secara hukum telah dinyatakan palsu, maka surat pernyataan jual beli tetap sah menurut hukum dengan demikian surat pernyataan jual beli tertanggal 5 Maret 2016 (*vide bukti P-3*) yang telah ditandatangani oleh Penggugat, disaksikan oleh saksi-saksi Usman Botutihe dan Noho Botutihe serta dikuatkan dan dibenarkan oleh Camat Kabila Bone dan Kepala Desa Botutonuo selain sah menurut hukum juga telah memenuhi prinsip terang yakni jual beli diketahui oleh pejabat yang berwenang dan tunai yakni telah dilunasi oleh Penggugat.

Bahwa dari pertimbangan tersebut *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru karena *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama tidak punya wewenang untuk menyatakan bahwa surat jual beli tetap sah menurut hukum dan telah memiliki prinsip terang yakni jual beli diketahui oleh pejabat yang berwenang dan tunai yakni telah dilunasi oleh Terbanding/Penggugat, karena sah atau tidaknya jual beli yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bukanlah kewenangan *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, apalagi surat jual beli tersebut diduga direkayasa (palsu) dan tidak diakui oleh Para Pembanding/Para Tergugat karena batas tanah yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat tidak jelas dan Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib tidak pernah menjual tanah milik Ingo Tilome kepada Terbanding/Penggugat. Tanda tangan Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib diduga direkayasa oleh Terbanding/Penggugat. Karena pada saat itu, Mohamad S. Gaib sudah sakit dan tidak bisa bicara sejak tahun 2015 dan meninggal dunia tahun 2016 serta Nomor Register surat keluar jual beli dari Desa dengan nomor; 58/08/03/05/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 diduga telah direkayasa oleh Terbanding/Penggugat karena nomor registrasi surat keluar dari desa pada tanggal 05 Maret 2016 bukan terkait dengan Jual Beli tetapi hanya terkait dengan Ijin Berkelakuan Baik, sehingga hal ini telah dilaporkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat kepihak Polsek Sektor Kabila Bone dengan Laporan Polisi No:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



*LP/28/IX/2018/Sek Kbl-Bone, tanggal 21 SEPTEMBER 2018 Nama Pelapor Pemanding/Tergugat II dan Terlapor Terbanding/Penggugat perkara pemalsuan surat pernyataan jual beli dan perkara tersebut sementara berproses.*

7. Bahwa Judex Facti/Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan halaman 29, menyatakan dari bukti-bukti P-12 sampai dengan P-15 tersebut, walaupun bukan sebagai tanda bukti kepemilikan, majelis Hakim berpendapat kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan kepada wajib pajak yang menempati objek tanah dan bangunan, yang dalam perkara a quo semula dari Kambo Gaib beralih kepada Penggugat (Haryanto K Tilome), dimana para Tergugat dipersidangan tidak dapat membantah bukti-bukti Penggugat surat Pajak Bumi dan bangunan diatas, maka dapat disimpulkan objek tanah dan bangunan yang dimaksud secara administrative telah dibayar oleh Penggugat sebagai pihak yang menguasai dan menempati atas tanah tersebut.

*Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan Jawaban dan bukti surat maupun keterangan saksi yang telah diajukan oleh Para Pemanding/ Tergugat dimana bahwa objek sengketa yang digugat merupakan milik dari almh. Pr. Ingo Tilome dan Alm. Lk. Tani Botutihe yang merupakan Kakek dan Nenek Para Pemanding/Tergugat I, II, III dan IV dan bukan milik dari Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah Negara tertanggal 8 Februari 1990 serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemanding/Tergugat yaitu saksi Husain Gaib dan saksi Yusuf Gaib yang menyatakan objek sengketa tersebut berada di Lorong Lima tempat Desa Botutonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango milik dari Kakek dan Nekek Para Pemanding/Tergugat I, II, III dan IV (Pr. Ingo Tilome dan Alm. Lk. Tani Botutihe) dengan luas 2.695 M<sup>2</sup> dan bukan 3.000 M<sup>2</sup> sebagaimana yang di Gugat dan hal ini dapat dibuktikan sampai dengan hari ini luas tanah yang di Gugat oleh Terbanding/Penggugat dengan luas 3.000 M<sup>2</sup> Belum Bersertifikat dan batas-batasnya tidak diketahui oleh Terbanding/Penggugat pada saat pemeriksaan setempat.*

8. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 30, menyatakan dengan adanya penyerahan dari Usman Botutihe kepada Penggugat Haryanto K Tilome yang disaksikan oleh Para Tergugat I Yowan Botutihe dan Tergugat II Yopin Botutihe serta surat pernyataan Hibah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



telah ditandatangani tidak hanya oleh Penggugat akan tetapi juga oleh Para Tergugat, namun dipersidangan tidak ditemukan keberatan terhadap surat pernyataan Hibah tersebut (vide bukti T.1.2.4-3 dan bukti T.T.2), Majelis Hakim berpendapat penyerahan tanah melalui hibah kepada Haryanto K Tilome dari Usman Botutihe dapat dimaknai secara langsung telah disetujui oleh Usman Botutihe dan juga disetujui para Tergugat (Tergugat Yowan Botutihe dan Tergugat II Yopin Botutihe) yang dijadikan dasar oleh Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat (vide buktin P-17 dan Bukti T.T-16).

Bahwa dari pertimbangan tersebut *Judex Facti/Pengadilan Tingkat pertama* telah keliru karena *Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama* tidak memperhatikan Eksepsi serta Jawaban dari Para Pembanding/Para Tergugat dimana yang tidak menjadi keberatan dari Para Pembanding/Para Tergugat yaitu terkait dengan Hibah 200 M<sup>2</sup> namun pada kenyataannya setelah diberikan hibah 200 M<sup>2</sup> kepada Terbanding/Penggugat justru didalam pengurusan sertifikat sudah menjadi 608 M<sup>2</sup>, dan alasan dari Terbanding/Penggugat dimana luasnya sudah menjadi 608 M<sup>2</sup> dalam pengurusan sertifikat karena sudah ada jual beli objek tersebut seluas 3.000 M<sup>2</sup> antara Terbanding/Penggugat dan Muhamad S. Gaib alias Kambo Gaib, sehingga hal ini yang menjadi keberatan dari Para Pembanding/Para Tergugat, karena sudah sangat jelas pemilik dari objek sengketa tersebut adalah Kakek dan Nenek dari Para Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV (Pr. Ingo Tilome dan Alm. Lk. Tani Botutihe) dan bukan Muhamad S. Gaib alias Kambo Gaib karena didalam pemberian Hibah kepada TERBANDING/PENGGUGAT adalah orang Tua dari Para Pembanding/Para Tergugat II dan III yang sudah sangat jelas pemilik objek tersebut dan bukan Muhamad S. Gaib alias Kambo Gaib karena Muhamad S. Gaib alias Kambo Gaib tidak mempunyai Objek dilokasi tersebut dan bukan merupakan keturunan dari Kakek dan Nenek dari Para Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV (Pr. Ingo Tilome dan Alm. Lk. Tani Botutihe), sehingga transaksi jual beli tersebut telah dilaporkan oleh Para Pembanding/Tergugat I kepihak kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskan pada point (6) diatas karena diduga direkayasa/dipalsukan apalagi objek yang sudah dijual luasnya 3.000 M<sup>2</sup>, maka luas tersebut sudah masuk Kawasan pantai yang sudah sangat jelas Kawasan Pantai tidak bisa dimiliki atau diperjualbelikan. karena sudah masuk dalam batas

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



*sepadan Pantai sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sepadan Pantai Pasal 4 huruf (b) yang berbunyi: Parameter setiap jenis ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ancaman:*

*(b) tsunami, diukur dari tinggi gelombang dari muka air laut sebelum tsunami datang dan tinggi genangan pada lokasi dengan jarak 100 (seratus) meter persegi titik pasang tertinggi ke arah darat.*

9. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 31, menyatakan Para Tergugat sebagaimana dalam jawaban No.2.2 menyatakan Penggugat telah menambah luas tanah pada surat hibah menjadi 608 M<sup>2</sup>, sehingga luas tanah dalam sertifikat atas nama Penggugat tidak sesuai dari yang dihibahkan seluas 200 M<sup>2</sup>, Majelis Hakim berpendapat terhadap luas tanah hibah tersebut belum digugat dipersidangan dan belum ada putusan yang membatalkan sertifikat a quo sebelumnya;

*Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti/Pengadilan Tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti surat dan keterangan Para Saksi Para Pembanding/Para Tergugat dimana terkait dengan keberatan luas tanah sudah menjadi 608 M<sup>2</sup> padahal yang dihibahkan luas 200 M<sup>2</sup>, maka persoalan tersebut telah dilaporkan ke Pihak Polsek Sektor Kabila Bone dengan Laporan Polisi No: LP/28/IX/2018/Sek Kbl-Bone, tanggal 21 SEPTEMBER 2018 Nama Pelapor Pembanding/Tergugat II dan Terlapor Terbanding/Penggugat perkara pemalsuan surat pernyataan jual beli dan perkara tersebut sementara berproses sebagaimana yang telah dijelaskan dalam point (6) diatas.*

10. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 31, menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 didapat batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:

- Menurut Penggugat sebelah Utara berbatas dengan Ridwan Utina adapun menurut Para Tergugat berbatas dengan tanah Maryam Tilome;
- Menurut Penggugat sebelah Barat berbatas dengan Pantai dan menurut Para Tergugat berbatas dengan Pantai;
- Menurut Penggugat sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik keluarga Tilome, dan menurut Para Tergugat berbatas dengan Tilome;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



- Menurut Penggugat sebelah Timur berbatas dengan Yusuf Botutihe  
adapun menurut Para Tergugat berbatas dengan Jamila Hulopi;

Menimbang, bahwa terhadap Panjang dan maupun Lebar tanah sengketa, Penggugat tidak mengetahui, akan tetapi Para Tergugat (T-I, T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI) menyatakan sebelah utara ukuran Panjang 70M batas dengan tanah milik Maryam Tilome, sebelah Timur Panjang 27 M, sebelah selatan Panjang 70 M dan sebelah Barat Panjang 50 M, namun lokasi tanah sengketa a quo adalah benar diakui oleh Penggugat dan Para Tergugat yang terletak dilorong lima Desa Botutonuo Kecamatan kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

*Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti/Pengadilan Tingkat pertama tidak mempertimbangkan keberatan pada saat Pemeriksaan setempat dan telah dituangkan didalam kesimpulan dimana sudah sangat Jelas objek yang di Gugat oleh Terbanding/Penggugat batas-batasnya tidak sesuai dengan batas-batas pada saat pemeriksaan setempat dan luas dari Objek yang di Gugat tidak diketahui Panjang x lebarnya namun hanya luas keseluruhan yang diketahui yaitu 3000 M<sup>2</sup> dan kalau dilihat luas tersebut sudah masuk milik orang lain dan Kawasan pantai yang sudah sangat jelas Kawasan Pantai tidak bisa dimiliki atau diperjual belikan. karena sudah masuk dalam batas sempadan pantai sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai Pasal 4 huruf (b) yang berbunyi: Parameter setiap jenis ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ancaman:*

*(b) tsunami, diukur dari tinggi gelombang dari muka air laut sebelum tsunami datang dan tinggi genangan pada lokasi dengan jarak 100 (seratus) meter persegi titik pasang tertinggi kearah darat.*

11. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 32, menyatakan luas tanah dan bangunan seluas 608 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat No.00214 atas nama Penggugat dengan batas-batas Barat Pantai Botutonuo, Utara batas dengan keluarga Tilome, Timur berbatas dengan keluarga Tilome dan Selatan berbatas dengan keluarga Tilome yang menurut Penggugat luas tanah sengketa adalah dengan luas 2.392 M<sup>2</sup>, Majelis Hakim berpendapat bila digabungkan dengan keterangan saksi Para Tergugat Husain Gaib yang menyatakan luas tanah  $\pm$  2.695 M<sup>2</sup>

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO





adalah sama lokasinya dengan luas tanah 3.000 M<sup>2</sup> yang sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;

*Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru karena apa yang disampaikan oleh Saksi Para Pembanding/Para Tergugat Husain Gaib yang menyatakan luas tanah  $\pm$  2.695 M<sup>2</sup> adalah berdasarkan bukti surat kepemilikan Hak Tanah Negara Milik Kakek dan Nenek dari Para Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV (Pr. Ingo Tilome dan Alm. Lk. Tani Botutihe) yang dimiliki sejak tahun 1930 sampai dengan sekarang, sehingga apabila Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan luas tanah milik dari Terbanding/Penggugat 3.000 M<sup>2</sup> tidak punya dasar hukum, sedangkan pada saat Pemeriksaan Setempat Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama tidak melakukan pengukuran ditambah lagi Terbanding/Penggugat tidak mengetahui batas dan luas dari Objek Sengketa tersebut, karena kalau mengikuti luas 3.000 M<sup>2</sup> maka sudah masuk milik pekarangan orang lain dan juga sudah masuk pinggiran Pantai yang 100 meter dari darat dan hal ini jelas telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.*

12. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 33, menyatakan bahwa terhadap objek yang dipermasalahkan yakni keberatan pondok-pondok Gazebo yang berada disebelah barat berbatas dengan pantai, dimana dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan terdapat 32 Gazebo, 2 Warung dan 1 Warung Boba dan bangunan tersebut diakui sebagai milik Para Tergugat (T-I, T-II, T-III, T-IV, T-V dan T-VI) dan tidak ditemukan bangunan pondok milik orang lain dalam tanah sengketa dan ternyata benar berada dibagian barat yang berbatasan dengan pantai dan masuk dalam bagian 2.392M<sup>2</sup>.

*Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru karena pada saat Pemeriksaan Setempat terdapat 27 Gazebo + 3 warung dan pemiliknya adalah sebagai berikut:*

- *Pembanding/Tergugat I : 7 Gazebo + 1 Warung*
- *Pembanding/Tergugat II : 10 Gazebo + 1 Warung*
- *Pembanding/Tergugat III : Tidak masuk dalam Objek Sengketa*
- *Pembanding/Tergugat IV : 10 Gazebo + 1 Warung*
- *Pembanding/Tergugat V : Tidak masuk dalam Objek Sengketa*
- *Pembanding/Tergugat VI : Tidak masuk dalam Objek Sengketa*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat sudah mendapatkan keberatan dari Para Pembanding/Para Tergugat karena Pembanding/ Tergugat III, V dan VI Gazebo mereka tidak masuk dalam Objek Sengketa, namun tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dan Para Pembanding/Tergugat dalam menempati objek tersebut mendapat izin dari Pemerintah Desa Botutonou Kec. Kabila Kabupaten Bone Bolango yang dikeluarkan pada tahun 2007, sehingga berdasarkan surat izin tersebut sudah sangat jelas bahwa objek tidak masuk dalam Sengketa karena sudah masuk dalam Sempadan Pantai/pinggiran Pantai yang 100 meter dari darat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sepadan Pantai, sehingga Objek tersebut tidak bisa dimiliki atau diperjualbelikan karena sudah masuk batas sempadan pantai/pinggiran pantai.

13. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 33, menyatakan bahwa terhadap letak Pondok Gazebo, warung-warung tersebut yang berada dibagian barat berbatas air laut juga kantin maupun MCK yang berada dekat dengan batas utara dengan milik Ridwan Utina, Majelis hakim berpendapat cocok dengan keterangan saksi Para Penggugat Sermin Antulangi, Anis Gaib dan Idhar Detuage serta saksi Para Tergugat Husain Gaib yang dipersiapkan membenarkan posisi Pondok-pondok Gazebo dipinggir pantai bagian barat dan Mandi Cuci Kakus (MCK) serta kantin berada dibagian utara sehingga dengan demikian objek bangunan milik Para Tergugat (T-I, T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-VII dan T-VIII) kesemuanya benar berada dalam tanah sengketa seluas 2.392 M<sup>2</sup> dan bukan diluar tanah sengketa.

Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Para Pembanding/Para Tergugat pada point 12 diatas sudah sangat jelas bahwa Gazebo + warung sudah masuk dalam sempadan pantai/pinggiran pantai karena sudah berada dibagian barat berbatas dengan laut, sehingga hal ini tidak bisa dimiliki atau diperjual belikan karena telah melanggar Peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.

14. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 34, menyatakan bahwa terhadap bukti Para Tergugat setelah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mejelis Hakim menelaah, luas tanah  $\pm 2.696 \text{ M}^2$  dengan batas-batas tersebut tidak terdapat tandatangan saksi-saksi pemilik tanah yang berbatas langsung dengan tanah sengketa yakni khusus batas Utara Maryam Tilome, Batas Timur dengan Djamilah Hulopi dan batas Selatan Salma Utina.

*Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat terkait dengan Surat Kepemilikan Hak Tanah Negera Milik dari Kakek dan Nenek Para Pembanding/ Tergugat I, II, III dan IV (Pr. Ingo Tilome dan Alm. Lk. Tani Botutihe), memang tidak terdapat tanda tangan dari pemilik batas dalam surat tersebut namun sudah dijelaskan secara rinci bahwa objek tersebut milik dari Kakek dan Nenek Para Pembanding/ Tergugat I, II, III dan IV (Pr. Ingo Tilome dan Alm. Lk. Tani Botutihe) dan tidak pernah diperjual belikan dan bila dibandingkan dengan Surat Jual beli antara Terbanding/ Penggugat dan Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib diduga surat tersebut direkayasa/dipalsukan dan Sekarang sudah di laporkan ke Polsek Kabila Bone dan sementara berproses karena yang dijual sudah  $3.000 \text{ M}^2$  Panjang dan Lebar tidak diketahui dan sudah masuk dalam sempadan pantai/pinggiran pantai dan hal ini jelas telah melanggar Peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sepadan Pantai, serta dimana dalam jual beli tersebut tidak ditanda tangani oleh pemilik batas namun hal ini yang menjadi pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama.*

15. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 34, menyatakan setelah memperhatikan bukti surat pernyataan pemilikan hak atas tanah negara milik Ingo Tilome (vide T.1.T.2.T.4-1) dimana terdapat kalimat menjadi "Hak mutlak sejak tahun 1930 sampai dengan sekarang tahun 1990 serta mengikat kepada keturunan yang menjadi ahli waris", Majelis Hakim berpendapat surat Para Tergugat a quo tidak dilengkapi dengan surat-surat lain yang menyatakan Almarhum Tani Botutihe dan Ingo Tilome sebagai orang tua Para Tergugat telah mewariskan, menghibahkan, atau memberikan tanah tersebut kepada Para Tergugat, surat yang berhubungan dengan peralihan tanah tersebut dari orang tua para Tergugat kepada Para Tergugat serta keterangan Riwayat tanah dan penguasaanya. Menimbang selain dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bukti surat Para Tergugat (vide T.1.T.2.T.4-1) pada tanggal 8 Februari 1990, hanya didasarkan kepada keterangan tanpa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



dilengkapi dengan bukti pendukung sebagaimana tersebut diatas dan ternyata bukti surat para Tergugat tersebut merupakan salah satu bukti kepemilikan tanah yang lama dan bersifat sementara yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

*Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan tidak memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 14 diatas dimana sudah sangat Jelas dalam Surat Kepemilikan Hak Tanah Negera Milik dari Kakek dan Nenek Para Pembanding/ Tergugat I, II, III dan IV (Pr. Ingo Tilome dan Alm. Lk. Tani Botutihe) yang semasa hidupnya mempunyai 6 orang anak yaitu:*

- Aswad Botutihe
- Fatma Botutihe
- Abdullah Botutihe
- Usman Botutihe
- Noho Botutihe
- Hasan Botutihe

*Bahwa dari ke 6 orang anak mereka adalah pewaris atas objek tersebut dan karena mereka sudah meninggal dunia maka telah beralih kepada anak-anak mereka sebagai pewaris, namun Terbanding/Penggugat dalam mengajukan Gugatan tidak semua ahli waris dari (Pr. Ingo Tilome dan Alm. Lk. Tani Botutihe) yang digugat namun hanya anak dari almh. Hasan Botutihe (Pembanding/Tergugat I), anak dari almh. Usman Botutihe (Pembanding/Tergugat II, III) dan anak dari almh. Abdullah Botutihe (Pembanding/Tergugat IV), sehingga Gugatan dari Terbanding/Penggugat sudah sangat jelas kekurangan pihak sebagaimana Pembanding/Tergugat telah uraikan dalam eksepsi dan terkait dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama yang mengatakan bukti kepemilikan tanah yang lama dan bersifat sementara yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka kewenangan untuk menentukan suatu prodak hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



berdasarkan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

16. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 35, menyatakan dalam petitum Gugatan No.3 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah dengan luas 3.000 M<sup>2</sup> adalah milik Penggugat yang dibeli dari Mohammad S. Gaib melalui jual beli yang sah sehingga oleh karena jual beli tersebut sah dan oleh karenanya Penggugat adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum dan tanah sengketa seluas 2.392 M<sup>2</sup> yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari luas tanah 3.000 M<sup>2</sup> sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum 4.

Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru sebagaimana yang telah dijelaskan Para Pembanding/Para Tergugat pada point (6) terkait dengan jual beli objek sengketa dimana didalam jual beli tersebut tidak sah dan diduga direkayasa (palsu) dan tidak diakui oleh Para Pembanding/Para Tergugat karena batas tanah yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat tidak jelas dan Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib tidak pernah menjual tanah milik Ingo Tilome kepada Terbanding/Penggugat. Tanda tangan Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib diduga direkayasa oleh Terbanding/Penggugat. Karena pada saat itu, Mohamad S. Gaib sudah sakit dan tidak bisa bicara sejak tahun 2015 dan meninggal dunia tahun 2016 serta Nomor Register surat keluar jual beli dari Desa dengan nomor; 58/08/03/05/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 diduga telah direkayasa oleh Terbanding/Penggugat karena nomor registrasi surat keluar dari desa pada tanggal 05 Maret 2016 bukan terkait dengan Jual Beli tetapi hanya terkait dengan Ijin Berkelakuan Baik, sehingga hal ini telah dilaporkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat kepihak Polsek Sektor Kabila Bone dengan Laporan Polisi No: LP/28/IX/2018/Sek Kbl-Bone, tanggal 21 SEPTEMBER 2018 Nama Pelapor Pembanding/Tergugat II dan Terlapor Terbanding/Penggugat perkara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO





*pemalsuan surat pernyataan jual beli dan perkara tersebut sementara berproses.*

17. Bahwa *Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama* dalam pertimbangan halaman 35, menyatakan bahwa dari Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Mei 2022 ditemukan terdapat bangunan berupa 2 warung , 1 warung boba dan 30 pondok-pondok gazebo yang diakui merupakan milik Para Tergugat, yang bila dengan mencermati dengan bukti surat T.1-4, T.2-4 dan T.4-4 disebutkan batas-batas lokasi serta luas masing-masing  $\pm 150 \text{ M}^2$ ,  $600 \text{ M}^2$ , dan  $250 \text{ M}^2$ , majelis Hakim menemukan fakta luas tanah yang telah digunakan untuk mendirikan bangunan-bangunan Gazebo, warung-warung oleh Para Tergugat (T-I, T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI) dengan luas keseluruhan mencapai  $1.000 \text{ M}^2$ , diluas bangunan Mandi Cuci Kakus dan kantin diatas tanah Penggugat seluas  $2.392 \text{ M}^2$  dan diatas tanag tersebut tidak ada bangunan milik orang lain selain yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut. *Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru sebagaimana yang telah dijelaskan Para Pembanding/Para Tergugat pada point (11) dan (12) dimana pada Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Mei 2022 terdapat 27 Gazebo + 3 warung dan pemiliknya adalah sebagai berikut:*

- *Pembanding/Tergugat I* : 7 Gazebo + 1 Warung
- *Pembanding/Tergugat II* : 10 Gazebo + 1 Warung
- *Pembanding/Tergugat III* : Tidak masuk dalam Objek Sengketa
- *Pembanding/Tergugat IV* : 10 Gazebo + 1 Warung
- *Pembanding/Tergugat V* : Tidak masuk dalam Objek Sengketa
- *Pembanding/Tergugat VI* : Tidak masuk dalam Objek Sengketa

*Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat sudah mendapatkan keberatan dari Para Pembanding/Para Tergugat karena Pembanding/ Tergugat III, V dan VI Gazebo mereka tidak masuk dalam Objek Sengketa, namun tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dan Para Pembanding/Tergugat dalam menempati objek tersebut mendapat izin dari Pemerintah Desa Botutonou Kec. Kabila Kabupaten Bone Bolango yang dikeluarkan pada tahun 2007. Dan pada saat Pemeriksaan Setempat Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama tidak melakukan pengukuran ditambah lagi Terbanding/Penggugat tidak mengetahui batas dan luas dari Objek Sengketa tersebut, sehingga kalau Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama mengatakan bangunan-bangunan*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



*gazebo, warung-warung masuk di Objek sengketa maka dasar hukumnya darimana karena pada saat Pemeriksaan Setempat tidak dilakukan pengukuran dan bangunan-bangunan gazebo, warung-warung milik dari Para Pembanding/Para Tergugat berada di pinggir pantai yang mana sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sepadan Pantai lokasi tersebut tidak bisa dimiliki atau diperjual belikan.*

18. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 36, menyatakan bahwa terhadap bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) dan juga Kantin yang didirikan oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagaimana dalam Posita Gugatan, telah tidak dibantah oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII dikarenakan tidak hadir dipersidangan, berdasarkan hukum acara perdata selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya / a contrario oleh Pihak Tergugat, maka Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bangunan yang dimaksud milik Para Tergugat (Tergugat VII dan Tergugat VIII) yang telah dibangun tanpa alas hak yang sah.

*Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kedua bangunan yang dibangun oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII dimana kedua bangunan tersebut dibangun tahun 2016 (MCK) dan Tahun 2020 Kantin ini dapat membuktikan bahwa dalam pembangunan tersebut tidak mendapatkan keberatan dari Terbanding/Penggugat karena kedua bangunan tersebut tidak masuk dalam objek sengketa.*

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN.Gto;
- Menyatakan bahwa kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya Surat Pernyataan Pemilikan Hak Tanah Negara Milik Ingo Tilome yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat sah menurut hukum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



- Menyatakan surat Jual Beli antara Terbanding/Penggugat dan Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib batal demi hukum.
- Menyatakan Kawasan Sempadan Pantai/Pinggiran Pantai tidak bisa dimiliki atau diperjual belikan karena melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia No.51 Tahun 2016 Tentang Sempadan Pantai.
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

Primair :

Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pembanding/Para Tergugat mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan, untuk kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan putusan yang sesuai rasa kebenaran dan keadilan. Atas perhatian dan perkenannya diaturkan banyak terima kasih.

Menimbang bahwa **Terbanding/semula Penggugat** melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IB telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum yang berlaku; Dalam Memori bandingnya Para Pembanding/semula Para Tergugat menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IB Nomor : 10/Pdt.G/2022/PN Gto Tertanggal 21 Juni 2022 terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dalam Kontra Memori Banding ini kami akan memaparkan tanggapan kami sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sangat keberatan terhadap putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto Tertanggal 21 Juni 2022 dikarenakan :
  1. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat mendalilkan didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum ;  
Terbanding/Penggugat Menanggapinya sebagai berikut :
    - Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak jelas dan kurang cermat menentukan putusan mana yang di anggap mempunyai kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, serta tidak menjelaskan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



peristiwa hukum apa dan bagaimana yang menjadi dasar keberatan oleh Para Pembanding/Para Tergugat;

2. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat mendalilkan pertimbangan-pertimbangan hukum judex factie/pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding/Penggugat tidaklah benar dan hanya siasat Para Pembanding/Para Tergugat semata bahkan Para Pembanding/Para Tergugat tidak mengetahui Asas hukum Acara Perdata yakni dalam prinsip hukum acara perdata mengenal Asas Audi Et Alteram Partem yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan;
3. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat mendalilkan judex factie/pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan jawaban Para Pembanding/Para Tergugat tanggal 1 April 2022 adalah tidak benar bahkan merupakan dalil yang mengada-ngada;
- b. Bahwa Apa yang Para Pembanding/Para Tergugat dalilkan dalam memori banding sepanjang mengenai eksepi dan pokok perkara sudah pernah Terbanding/Penggugat tanggap dalam Replik sebagaimana telah termuat dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto Tertanggal 21 Juni 2022 sehingganya dalil tersebut tidak perlu Terbanding/Penggugat tanggap secara terperinci;
- c. Bahwa Terhadap dalil Pembanding/Tergugat point 4 terkait kekurangan pihak, Terbanding/Penggugat menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama;
- d. Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding/ Para Tergugat point 5 terkait dengan identitas Para Pembanding/ Para Tergugat, Terbanding/Penggugat menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama;
- e. Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding/ Para Tergugat point 6 terkait dengan sah tidaknya jual beli, Terbanding/Penggugat menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 28 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan status jual beli

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



tersebut palsu secara hukum telah di nyatakan palsu, selanjutnya dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang mendalilkan bahwa pejabat yang berwenang menentukan sah surat jual beli bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru karena surat jual beli tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Peradilan dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih lagi Para Pembanding/Para Tergugat mengakui bahwa objek sengketa adalah milik dari Noho Botutihe yang mana Noho Botutihe dalam surat jual beli sebagai saksi terhadap proses jual beli yang dinyatakan palsu, selain itu Para Pembanding/Para Tergugat mendalilkan bahwa surat jual beli direkayasa adalah sekedar asumsi semata yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya dipersidangan oleh Para Pembanding/Para Tergugat olehnya pertimbangan hukum judex factie sudah tepat dan benar;

- f. Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding/Para Tergugat poin 7 terkait dengan Pembayaran pajak, Terbanding/Penggugat menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Adapun dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang mendalilkan bahwa judex factie tidak memperhatikan jawaban bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemabanding/Para Tergugat menurut Terbanding/Penggugat adalah tidak benar karena Para Pembanding/Para Tergugat dalam proses persidangan tidak bisa membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik Nenek atau Kakek Para Pembanding/Para Tergugat atas objek sengketa melainkan hanya sekedar menerangkan bahwa Noho Botutihe sebagai penggarap bukan pemilik tanah. Lebih lanjut Para Pembanding/Para Tergugat tidak cermat memahami pertimbangan judex factie, adapun dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang mendalilkan bahwa luas tanah sebenarnya adalah 2.695 M<sup>2</sup> dan bukan 3.000 M<sup>2</sup> adalah asumsi semata dikarenakan Para Pembanding/Para Tegugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa luasnya 2.695 M<sup>2</sup> melainkan yang terungkap dalam fakta persidangan adalah 3.000.M<sup>2</sup>;
- g. Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding/ Para Tergugat point 8 terkait dengan Pemberian Hibah, Terbanding/Penggugat menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang mendalilkan terkait

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO





penyerahan tanah melalui hibah yang diberikan hibah 200 M<sup>2</sup> justru di dalam pengurusan sertipikat menjadi 608 M<sup>2</sup> oleh Terbanding/Penggugat menanggapi bahwa mengenai Hibah 200 M<sup>2</sup> yang diberikan oleh Usman Botutihe yang ditandatangani oleh Para Pembanding/Para Tergugat Yowan Botutihe dan Yopin Botutihe didalam fakta persidangan tidak pernah ada yang keberatan dan sampai dengan saat ini tidak terjadi pembatalan hibah. Adapun dalam pengurusan sertipikat luas tanah tercantum 608 M<sup>2</sup> adalah tanah yang telah dibeli oleh Terbanding/Penggugat dari Mohamad S Gaib suami dari Mantima Tilome anak dari Sulbia Tilome, dimana Sulbia Tilome merupakan kakek dari Terbanding/Penggugat. Bahwa terkait dengan laporan polisi terhadap Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah dibuktikan dalam persidangan mengenai adanya rekayasa atau pemalsuan objek yang dijual seluas 3.000 M<sup>2</sup>, selain itu Para Pembanding/Para Tergugat telah keliru dan mengada-ngada mendalilkan ketentuan Peraturan Presiden pasal 4 huruf b dimana setelah Terbanding baca secara teliti ketentuan tersebut tidak ada dalam peraturan Presiden sehingga dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas 3.000 M<sup>2</sup> telah masuk dalam batas sempadan pantai sangatlah mengada-ngada dan tidak beralasan hukum. Namun jika mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai dalam pasal 2 ayat (1) "Pemerintah daerah Provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi";

*Ayat (2) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota"*

Yang jadi Pertanyaan untuk Para Pembanding/Para Tergugat, apakah Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah menetapkan Batas Sempadan pantai sebagaimana dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan bahwa lokasi pendirian Gazebo milik Para Pembanding /Para Tergugat merupakan Kawasan Pantai/Sempadan Pantai sehingga tidak termasuk Objek sengketa karena wilayah yang termasuk sempadan pantai tidak dapat dilakukan jual beli. Lebih lanjut perlu diketahui bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas Sempadan Pantai ditetapkan dan diberlakukan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



belakangan daripada Proses Jual beli yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat yakni tanggal 6 Maret 2016, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa terdapat asas hukum Non retroaktif yang bermakna “larangan keberlakuan surut” lebih lanjut di tentukan dalam angka 155 lampiran UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa “pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat perundangannya”.

- h. Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding/Para Tergugat poin 9 terkait dengan Pemberian Hibah yang telah berubah semula 200 M<sup>2</sup> menjadi 608 M<sup>2</sup> oleh Terbanding/Penggugat menanggapi bahwa pertimbangan judex factie/Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan jelas serta secara cermat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Adapun dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang mempersoalkan terkait dengan keberatan Pemberian hibah luas 200 M<sup>2</sup> yang menjadi 608 M<sup>2</sup> dengan keterangan saksi tidaklah benar karena dalam fakta persidangan tidak ada satupun saksi yang membantah mengenai luas hibah yang 200 M<sup>2</sup> bahkan saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tidak ada yang mengetahui langsung mengenai Hibah, demikian halnya saat dilakukan Pemeriksaan setempat, Para Tergugat/Para Pembanding tidak bisa menunjukan dan Membuktikan letak Hibah seluas 200 M<sup>2</sup> seperti yang didalilkan Para Pembanding/Para Tergugat;
- i. Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding/Para Tergugat Poin 10 terkait dengan batas-batas tanah, oleh Terbanding/Penggugat menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adapun dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang mempersoalkan mengenai batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan batas-batas pada saat pemeriksaan setempat dan luas dari objek yang di gugat tidak diketahui panjang kali lebarnya namun luas dari keseluruhan yang diketahui seluas 3000 M<sup>2</sup> yang mana ketika dilihat luas tersebut sudah masuk milik orang lain dan kawasan pantai, oleh Terbanding/Pembanding menanggapi, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding/Para Tergugat yang membuktikan kesalahan atau kekeliruan mengenai luas objek sengketa begitupun batas-batas objek sengketa demikian halnya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



terhadap objek yang dimasalahkan keberadaannya sudah masuk batas pantai tidaklah benar karena berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan 27 Gazebo, 2 warung, 1 warung boba dan bangunan benar berada dibagian barat yang berbatasan dengan pantai dan masuk dalam bagian objek sengketa seluas 2.392 M<sup>2</sup> (3000 M<sup>2</sup>-608 M<sup>2</sup>). Bahwa mengenai Kawasan Pantai seperti yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat hanyalah Asumsi semata karena tidak pernah dibuktikan kebenarannya, apakah lokasi yang didirikan Gazebo benar adalah Kawasan/ sempadan Pantai atau Bukan, karena sampai saat ini Para Pembanding/Para Tergugat tidak pernah membuktikan dalil tersebut didalam Persidangan;

- j. Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding/ Para Tergugat poin 11 terkait dengan Luas objek sengketa , Terbanding/Pembanding menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama adapun dalil Para Pembading/Para Tergugat yang mempersoalkan bahwa tanah objek sengketa luasnya 2695 M<sup>2</sup> berdasarkan bukti surat kepemilikan Hak Tanah Negara yang dimiliki sejak tahun 1930 dan menyatakan luas tanah milik dari Terbanding/Penggugat seluas 3000 M<sup>2</sup> tidak punya dasar hukum dengan ini Terbanding/Penggugat ,Menanggapinya, bahwa keterangan saksi Para Pembanding/Para Tergugat yang mengatakan luas tanah 2695 M<sup>2</sup> adalah sama lokasinya dengan luas tanah 3000 M<sup>2</sup> yang sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang terdapat bangunan villa sebagaimana dalam sertifikat *a quo* telah ditemukan fakta lokasi tanah yang disengketakan sebenarnya adalah seluas tanah yang belum bersertipikat yakni 3000 M<sup>2</sup> dikurangi dengan luas tanah dan bangunan yang telah bersertipikat yakni seluas 608 M<sup>2</sup> sama dengan 2392 M<sup>2</sup> bukanlah 2695 M<sup>2</sup> seperti yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat;
- k. Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding/ Para Tergugat poin 12 terkait dengan Gajebo, oleh Terbanding/Pembanding menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Adapun dalil Para Pembading/Para Tergugat yang mempersoalkan mengenai jumlah gazebo yang mana pada saat pemerikasan setempat ditemukan 27 gazebo dan 3 warung Terbanding/Peggugat menanggapinya, bahwa mengenai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



perbedaan jumlah gazebo Terbanding/Penggugat berpendapat objek bangunan tersebut hanya masalah jumlah objek bangunan, yang terpenting adalah benar terdapat objek pondok atau gazebo milik dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut sebagaimana pemeriksaan setempat dan tidak terdapat milik orang lain bahwa selanjutnya Para Pembanding/Para Tergugat mendalilkan pendirian gazebo tersebut mendapat ijin dari kepala desa sejak tahun 2007, oleh Terbanding/Penggugat menanggapi bahwa surat ijin tersebut tidak memiliki batas waktu sehingga tidak memenuhi kaedah kepatutan secara administratif olehnya dapat digunakan secara berlebihan yang akan merugikan orang lain dalam hal ini Terbanding/Penggugat terhitung sejak diterbitkannya surat ijin tersebut sampai saat ini dan selanjutnya berdasarkan saksi dari Para Pembanding/Para Tergugat yakni Yusuf Gaib salah satu syarat seseorang diberikan ijin untuk mendirikan Gazebo adalah orang yang memiliki rumah dekat pantai sehingga diberikan ijin untuk mendirikan gazebo di halaman rumah faktanya Para Pembanding/Para tergugat tidak memiliki rumah di lokasi objek sengketa melainkan Terbanding/Penggugat yang mempunyai bangunan Villa di lokasi objek sengketa sehingga seharusnya Terbanding/Penggugatlah yang berhak mendirikan pondok atau gazebo di lokasi tersebut dikarenakan tanah tersebut milik Terbanding/Penggugat. Selain itu jika benar bahwa lokasi yang didirikan Gazebo oleh Para Pembanding/Para Tergugat adalah termasuk Kawasan Pantai/Sempadan Pantai, mengapa Pemerintah Desa mengeluarkan Ijin untuk mendirikan Gazebo dan dijadikan Lahan Usaha untuk mendapat keuntungan Finansial? Bukankah Kawasan pantai/sem padan pantai harus bebas dari segala aktifitas termasuk aktifitas ekonomi dengan cara mendirikan Gazebo di kawasan Pantai/Sempadan Pantai tersebut;.

- I. Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding/ Para Tergugat poin 13 terkait dengan letak pondok-pondok gazebo dan warung-warung yang dibangun di kawasan pantai, oleh Terbanding/Penggugat menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Bahwa dalil Para Pembading/Para Tergugat yang mempersoalkan gazebo dan warung sudah masuk dalam sempadan pantai atau pinggir pantai sehingga tidak termasuk objek sengketa adalah keliru dan tidak benar dikarenakan gazebo

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



dan warung masuk dalam obek sengketa seluas 2.392 M<sup>2</sup> dan bukan masuk kawasan pantai, dan jika benar merupakan kawasan pantai/ sempadan Pantai mengapa Pemerintah Desa memberikan ijin mendirikan Gazebo di atas kawasan/Sempadan Pantai, seharusnya Pemerintah Desa melarang Para Pembanding/Para Tergugat, terlebih lagi Para Pembanding/Para Tergugat tidak bertempat tinggal disekitar Pantai;

m. Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding/Para Tergugat poin 14 terkait dengan bukti Surat Kepemilikan Hak Tanah Negara, oleh Terbanding/Penggugat menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh majelis pengadilan tingkat pertama. Adapun dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang mempersoalkan kepemilikan hak Tanah Negara, oleh Terbanding/Penggugat menanggapi, bahwa bukti surat Pembanding/Penggugat berupa surat kepemilikan merupakan bukti kepemilikan surat yang lama dan bersifat semetara yang diterbitkan berdasarkan PP N0 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah terlebih dalam persidangan Para Pembanding/Para Tergugat tidak mengajukan pembaharuan ataupun konversi kepemilikan tanah yang baru sebagai bukti surat yang sah menurut hukum, terlebih lagi tidak dilengkapi dengan surat-surat lain yang menyatakan almarhum Tani Botutihe dan Ingo Tilome sebagai orang tua Para Pembanding/Para Tergugat telah mewariskan, menghibahkan atau memberikan tanah tersebut kepada Para Pembanding/Para Tergugat, serta tidak ditemukan adanya riwayat tanah dan penguasaannya yang dapat dibuktikan oleh Para Pembanding/Para Tergugat;

n. Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding/ Para Tergugat poin 15 mengenai bukti surat dan tidak melibatkan semua ahli waris, oleh Terbanding/Penggugat menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Adapun dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang mempersoalkan terkait bukti surat dan tidak melibatkan semua ahli waris yang tidak pernah dipertimbangkan oleh judex factie, oleh Terbanding/Penggugat menanggapi, bahwa objek sengketa bukanlah warisan dari Alma. Pr.Ingo Tilome dan Alm.Lk Tani Botutihe hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya putusan/penetapan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO





dari Pengadilan Agama yang menetapkan bahwa objek sengketa adalah Harta Warisan Milik Alma.Pr. Ingo Tilome dan Alm. Lk. Tani Botutihe yang diwarikan kepada Ahli Warisnya. Bahwa lebih lanjut Terbanding/Penggugat menggugat hanya pada pihak yang melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan cara menempati objek sengketa yakni Para Pembanding/Para Tergugat ( T-1, T-II, T-III, T-IV, T-V,T-VI, TVII, TVIII ). Selanjutnya mengenai bukti kepemilikan Tanah Negara yang lama oleh Terbanding/Penggugat menanggapi sebagaimana pada poin 14 yakni bahwa bukti surat Para Pembanding/Para Tergugat kepemilikan tersebut merupakan bukti kepemilikan surat yang lama dan bersipat semetara yang diterbitkan berdsarkan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendafrtan tanah terlebih dalam persidangan Para Pembanding/Para Tergugat tidak mengajukan pembaharuan ataupun konversi kepemilikan tanah yanag baru sebagai bukti surat yang sah menurut hukum terlebih lagi tidak dilengkapi dengan surat-surat lain yang menyatakan almarhum Tani Botutihe dan Ingo Tilome sebagai orang tua Para Pembanding/Para Tergugat telah mewariskan, menghibahkan atau memberikan tanah tersebut kepada Para Pembanding/Para Tergugat, serta tidak ditemukan adanya riwayat tanah dan penguasaannya yang dapat dibuktikan oleh Para Pembanding/Para Tergugat;

- o. Bahwa Terhadap dalil Pembanding/Tergugat poin 16 yang pada dasarnya sama dengan Poin 6 terkait jual beli yang tidak sah, oleh Terbanding/Penggugat menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Adapun dalil Para Pembading/Para Tergugat point 16 yang pada intinya telah dijelaskan pula pada poin 6 terkait dengan jual beli objek sengketa dimana dalam jual beli tersebut tidak sah dan juga direkayasa dan tidak diakui oleh Para Pembanding/Para Tergugat, oleh Terbanding/Penggugat tidak akan menaggapinya lagi karena telah ditanggapi pada poin 6 yakni Para Pembanding/Para Tergugat telah mengakui bahwa objek sengketa adalah milik dari Noho Botutihe namun yang ditemukan dalam surat jual beli Noho Botutihe sebagai saksi jual beli antara Mohamad S. Ghaib dengan Terbanding/Penggugat, olehnya dimana letak rekayasa atau kepalsuan Jual beli tersebut, karena selama Persidangan Para Pembanding/Para

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



- Tergugat tidak pernah membuktikan dalil tersebut, olehnya hal tersebut hanya Asumsi dari Para Pembanding/Para Tergugat semata yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya dipersidangan oleh Para Pembanding/Para Tergugat olehnya pertimbangan hukum judex factie sudah tepat dan benar ;
- p. Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding/Para Tergugat poin 17 terkait dengan ijin usaha dari pemerintah desa , Terbanding/Penggugat menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tep at dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama adapun dalil Para Pembading/Para Tergugat yang mempersoalkan ijin usaha dari pemerintah desa telah Terbanding/Penggugat jelaskan pada poin 11 dan 12 terkait Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan pantai adalah mulai berlaku sejak bulan juni 2016 sedangkan jual beli yang dimiliki Terbanding yakni Maret 2016 sehingga apabila memang benar tanah objek sengketa masuk dalam ketentuan yang diatur dalam Perpres tersebut maka berdasarkan asas Non-retroaktif ketentuan Perpres tersebut tidak bisa diberlakukan surut kepada Terbanding/Penggugat, bahwa Para Pembanding/Para Tergugat keliru mendalikan ketentuan pasal 4 huruf b dalam perpres tersebut karena setelah Terbanding/Penggugat Cermati ketentuan pasal 4 tersebut tidak demikian bunyinya;
- q. Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding/ Para Tergugat poin 18 terkait dengan bangunan MCK , Terbanding/Penggugat menanggapi pertimbangan judex factie tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama adapun dalil Para Pembading/Para Tergugat yang mempersoalkan bangunan MCK, Kantin bahwa terhadap dalil tersebut Terbanding/Penggugat menanggapi bahwa pada saat pembangunan MCK 2018 dan kantin 2020 Terbanding/Penggugat telah pernah menegur dan melarang Tergugat VII dan Tergugat VIII karena tidak mendapatkan ijin dari Terbanding/Penggugat untuk mendirikan MCK dan Kantin tersebut namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII dikarenakan Para Pembanding/Para Tergugat tidak punya legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat VII dan Tergugat VIII

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2 Tentang Tidak Terbuktinya dalil-dalil Pembanding

Majelis Hakim yang Terhormat

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah apakah Dalil-Dalil atau Fakta-Fakta yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dalam Memori Bandingnya terbukti secara sah dan meyakinkan?

- Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam Jawabanya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding/Penggugat melalui Replik sebagaimana telah termuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah tepat dan benar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karenanya mohon keberatan Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori bandingnya dikesampingkan dan ditolak.

## Petitum

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas maka dengan ini Terbanding/Penggugat Meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IB Nomor : 10/Pdt.G/2022/PN Gto Tertanggal 21 Juni 2022
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding/ Para Tergugat
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Kontra Memori Banding ini Terbanding/Penggugat sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat Banding, dalam memeriksa perkara ini secara lebih jernih.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/ semula Tergugat I s/d Tergugat VI diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 21 Juni 2022. Memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ semula Tergugat I s/d Tergugat VI ; tertanggal 12 Juli 2022, memperhatikan dengan seksama kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat tertanggal 19 Juli 2022 akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Tergugat I s/d Tergugat VI dalam memori bandingnya tertanggal 12 Juli 2022 menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara a quo, karena:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding/ Penggugat semata;
3. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan jawaban Para Pembanding/Para Tergugat tanggal 1 April 2022 antara lain ;

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi para Pembanding/semula Tergugat I s/d Tergugat VI pada pokoknya menyatakan : Gugatan Penggugat *tidak jelas (obscuur libel) dan kurang pihak*; Eksepsi tentang Posita Gugatan bertentangan dengan Potitum Gugatan ; Bahwa Tergugat III, V dan VI tidak mempunyai apapun atau kegiatan dilokasi yang disengketakan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 6; Eksepsi tentang Batas Tanah; Eksepsi tentang Nama-nama Tergugat; uraian selengkapnya sebagaimana dalam Memori banding diatas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut ternyata eksepsi Para Pembanding/semula Tergugat I s/d Tergugat VI tersebut adalah sama dengan Jawaban dalam Eksepsi Para Tergugat I s/d Tergugat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/sekarang para Pembanding yakni tentang Gugatan Penggugat *tidak jelas (obscuur libel) dan kurang pihak*; Eksepsi tentang Posita Gugatan bertentangan dengan Potitum Gugatan ; Bahwa Tergugat III, V dan VI tidak mempunyai apapun atau kegiatan dilokasi yang disengketakan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 6; ;batas – batas tanah ; Eksepsi tentang Nama-nama Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan Eksepsinya menyatakan bahwa pada pokoknya tentang gugatan tidak jelas di pertimbangkan dapat atau tidaknya menentukan apakah terdapat hubungan antara *Posita* satu dengan yang lainnya dalam surat gugatan yang dihubungkan dengan *petitum* gugatan , untuk dapat menentukan suatu gugatan tersebut kabur atau tidak maupun untuk menarik pihak dalam suatu gugatan adalah *domain* dari Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.366 K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973, dimana Pihak Penggugat yang berhak untuk menentukan siapa – siapa saja yang digugatnya dalam suatu perkara ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas berhubungan dengan azas “*Nemo iudex sine actore*” dimana dalam konteks hukum perdata tidak ada tuntutan hak atau gugatan maka tidak ada hakim yang memutus, selain itu selaras dengan azas “*Judex ne Procedat ex officio*” yakni Gugatan atau tuntutan Hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yakni gugatan penggugat kabur dan tidak sempurna, objek serta batas - tanah sengketa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti materi ternyata berkaitan dengan substansi gugatan dimana eksepsi tersebut di kualifikasikan sebagai keberatan sekaligus bantahan yang untuk itu diperlukan pembuktian lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan pokok perkara mengacu kepada pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1866 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kesalahan nama para tergugat sebagaimana dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat setelah dicermati dan diteliti kuasa insidentiil para tergugat yakni Nanjaya Kamba mengajukan permohonan sebagai kuasa insidentiil berdasarkan surat kuasa Insidentiil Nomor W20-U1/3/AT/0.3.05/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yowanda Botutihe, Yopin Botutihe, Lusiana Botutihe, Darwis Botutihe, Bahrin Tilome, Djuriada Tilome yang sebelumnya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan relaas panggilan No. 10 /Pdt.G/2022/PN.Gto masing - masing tertanggal 4 Februari 2022, 17 Februari 2022 dan tanggal 25 Februari 2022 dengan nama masing - masing Yowan Botutihe, Yopin Botutihe, Usi Botutihe, Daru Botutihe, Bahrin Tilome, Juri Tilome ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap panggilan para tergugat, hadir Nanjaya Kamba yang melengkapi dirinya dengan surat kuasa sebagai syarat permohonan kuasa Insidentil yang selanjutnya dikeluarkan penetapan izin kuasa insidentil Nomor W20-U1/3/AT/0.3.05/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas hadirnya Nanjaya Kamba sebagai kuasa insidentil mewakili para tergugat yang nama - namanya sebagaimana dalam surat gugatan dan permohonan *a quo* telah dikabulkan dimana setelah diteliti panggilan tersebut telah sah dan patut menurut hukum, maka kedudukan Nanjaya Kamba sebagai kuasa insidentil terbatas bagi kepentingan nama- nama para tergugat sebagaimana telah tercantum dalam surat gugatan *a quo* dan relaas panggilan juru sita Pengadilan Negeri Gorontalo dan bukan untuk mewakili orang lain dan selain itu dipersidangan telah diperiksa kembali oleh Majelis Hakim identitas para tergugat dan kuasa insidentil tidak berkeberatan dan oleh karenanya adalah benar identitas para tergugat tersebut (T- I ,T-II, T-III,T-IV, T-V dan T-VI) ;

Menimbang, dengan demikian terhadap eksepsi tentang kesalahan nama tidak dapat *dikualifisir* sebagai salah pihak / *error in persona* ;

Menimbang, dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tingkat Pertama berpendapat terhadap eksepsi para tergugat seluruhnya, cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama pertimbangan dalam Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu Eksepsi para Pembanding/semula Tergugat I s/d Tergugat VI dinyatakan ditolak.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa memori Banding Para Pembanding/semula Tergugat I s/d Tergugat VI ditolak selanjutnya dipertimbangkan Dalam pokok perkara.  
Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati dengan seksama memori banding Para Pembanding/semula Tergugat I s/d Tergugat VI dan Kontra memori Banding Terbanding/semula Penggugat tersebut dalam pokok perkara; permasalahannya yakni; tentang obyek sengketa sebidang tanah luas 2.392 m<sup>2</sup>, menurut Terbanding/semula Penggugat diperoleh berdasarkan pembelian dari Mohamad S Gaib alias Kambo Gaib seluas 3000 dan sebagian tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Terbanding/semula Penggugat seluas 608 m<sup>2</sup> dalam SHM No. 00214.

Menimbang, bahwa menurut para Pembanding/semula Tergugat I s/d Tergugat VI menyatakan sebagai berikut :

1. Tanah yang dimaksud Penggugat adalah milik dari Almh Tanah yang dimaksud penggugat adalah *milik* dari Almh. Pr. Ingo Tilome dan Almh. Lk. Tani Botutihe, yaitu merupakan kakek Dan Nenek Dari Tergugat I, II, III Dan IV. Tanah Tersebut *Bukan Milik* Dari Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib yang *tidak ada hubungannya* dengan kepemilikan tanah tersebut.

Batas Tanah Milik Dari Almh. Pr. Ingo Tilome adalah sebagai berikut :

Utara dengan batas tanah Mariyam Tilome

Timur dengan batas tanah Jamilah Hulopi

Selatan dengan batas tanah Salma Utina

Barat dengan batas pantai/laut

Dengan luas 2.695 M<sup>2</sup>

2. Bahwa surat jual beli yang didalilkan oleh Penggugat adalah Surat Rekayasa (Palsu).
3. Batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas.
4. Saksi yang menandatangani jual beli adalah orang tua dari Tergugat II dan III serta paman dari Tergugat I, II, III dan IV yang bernama Usman Botutihe dan Noho Botutihe, itu tidak benar. Usman Botutihe dan Noho Botutihe adalah pemilik atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat pada surat jual beli tanggal 05 Maret 2016.
5. Mohamad S. Gaib alais Kambo Gaib tidak pernah menjual tanah milik Ingo Tilome kepada Penggugat. Tanda tangan Mohamad S. Gaib alias

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



Kambo Gaib itu direkayasa penggugat. Karena pada saat itu, Mohamad S. Gaib sudah sakit dan tidak bisa bicara sejak tahun 2015 dan meninggal dunia tahun 2016.

6. Nomor surat keluar dari Desa telah direkayasa Penggugat karena tanggal 5 maret 2016, nomor registrasi surat keluar dari desa adalah nomor registrasi ijin berkelakuan baik, sama dengan halnya nomor registrasi jual beli yang didalilkan oleh Penggugat.
7. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 merupakan hal yang keliru, karena: Bahwa Penggugat dalam pengurusan sertifikat surat hibah dari orang tua Tergugat II dan III, atas nama Usman Botutihe dihipan Pemerintah Desa Botutonuo pada tanggal 25 Oktober 2017, dihadapan saksi oleh Yowanda Botutihe (sekarang Tergugat I) dan Yopin Botutihe (sekarang Tergugat II), dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> sesuai ukuran bangunan villa dan aula milik Penggugat yang dibangun pada tahun 2013 dengan surat hibah No.Reg.140/05.08-03/X/2017.
8. Penggugat tidak mempunyai etiked baik setelah mendapatkan surat hibah tanah dari orang tua Tergugat II dan III, karena Penggugat menambah luas tanah pada hibah menjadi 608 M<sup>2</sup>. Sehingga Tergugat I dan II yang merupakan saksi dalam surat hibah Penggugat, akan menempuh jalur hukum kepada Penggugat atas terbitnya sertifikat yang tidak sesuai dengan surat hibah No.Reg.140/05.08-03/X/2017.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa yang menjadi obyek sengketa berdasarkan pemeriksaan setempat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 Mei 2022. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dinyatakan, bahwa luas tanah dan bangunan seluas 608 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat No. 00214 atas nama Penggugat dengan batas-batas Barat Pantai Botutonuo, Utara batas dengan keluarga Tilome, Timur berbatas dengan keluarga Tilome dan Selatan berbatas dengan Keluarga Tilome yang menurut Penggugat luas tanah sengketa adalah dengan luas 2.392 M<sup>2</sup>, Majelis Hakim berpendapat bila dihubungkan dengan keterangan saksi Para tergugat Husain Gaib yang menyatakan luas tanah  $\pm$  2.695 m<sup>2</sup> adalah sama lokasinya dengan luas tanah 3.000 m<sup>2</sup> yang sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Hasil pemeriksaan setempat terdapat bangunan villa sebagaimana dalam sertifikat *a quo*, maka didapat fakta lokasi tanah yang disengketakan sebenarnya adalah luas tanah yang belum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



bersertifikat yakni 3.000 m<sup>2</sup> dikurangi dengan luas tanah dan bangunan yang telah bersertifikat yakni luas 608 m<sup>2</sup> = 2.392 m<sup>2</sup> dan bukan  $\pm$  2.695 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Bahwa sekitar tanggal 05 Maret 2016 PENGUGAT telah membeli sebidang tanah dari Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib seluas 3000 M2 (Tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Botu Tonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Ridwan Utina
- Sebelah timur berbatas dengan Kebun Yusuf Botutihe
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Keluarga Tilone
- Sebelah Barat berbatas dengan Pantai

Bahwa adapun Tanah tersebut sebagian telah diurus Sertipikatnya oleh Penggugat seluas 608 M2 (Enam ratus delapan meter persegi) Sertipikat Hak Milik No 00214 sehingga masih tersisa 2392 M2 (Dua ribu tiga ratus Sembilan puluh dua meter persegi) Tanah yang belum sempat di Buatkan Sertipikatnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat I s/d Tergugat VI dalam jawabannya menyatakan; Bahwa dalil penggugat pada point 1, tidak benar karena tanah yang dimaksud penggugat adalah *milik* dari Almh. Pr. Ingo Tilome dan Alm. Lk. Tani Botutihe, yaitu merupakan kakek dan nenek dari tergugat I, II, III dan IV. Tanah tersebut *bukan milik* dari Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib yang *tidak ada hubungannya* dengan kepemilikan tanah tersebut.

Batas tanah milik dari Almh. Pr. Ingo Tilome adalah sebagai berikut :

- Utara dengan batas tanah Mariyam Tilome
- Timur dengan batas tanah Jamilah Hulopi
- Selatan dengan batas tanah Salma Utina
- Barat dengan batas pantai/laut

Dengan luas 2.695 M<sup>2</sup>

Bahwa *surat jual beli* yang didalilkan oleh penggugat adalah Surat Rekayasa (Palsu).

- a. Batas tanah yang didalilkan oleh penggugat *tidak jelas*
- b. Saksi yang menandatangani jual beli adalah orang tua dari tergugat II dan III Serta paman dari tergugat I, II, III dan IV, yang bernama Usman Botutihe dan Noho Botutihe, *itu tidak benar*. Usman Botutihe dan Noho Botutihe adalah pemilik

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



atas tanah yang didalilkan oleh penggugat pada surat jual beli tanggal 05 Maret 2016.

- c. Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib *tidak pernah menjual tanah* milik Ingo Tilome kepada penggugat. Tanda tangan Mohamad S. Gaib alias Kambo Gaib itu *di rekayasa* penggugat. Karena pada saat itu, Mohamad S. Gaib sudah sakit dan *tidak bisa bicara* sejak dari tahun 2015 dan meninggal dunia tahun 2016.
- d. Nomor surat keluar dari desa telah direkayasa penggugat. Karena tanggal 05 maret 2016, nomor registrasi surat keluar dari desa adalah nomor registrasi ijin berkelakuan baik, sama dengan halnya nomor registrasi jual beli yang didalilkan oleh penggugat.

Bahwa dalil penggugat pada point 2 merupakan hal yang *keliru*, karena :

- 1.1. Bahwa penggugat dalam pengurusan sertifikat berdasarkan surat hibah dari orang tua dari tergugat II dan III, atas nama Usman Botutihe dihadapan Pemerintah Desa Botutonuo pada tanggal 25 Oktober 2017, dihadapan saksi oleh Yowanda Botutihe (sekarang tergugat I) dan Yopin Botutihe (sekarang tergugat II), dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> sesuai ukuran bangunan villa dan aula milik penggugat yang dibangun pada tahun 2013 dengan surat hibah No. Reg. : 140/05.08-03/X/2017.

Penggugat tidak mempunyai etiked baik setelah mendapat surat hibah tanah dari orang tua tergugat II dan III. Karena penggugat *menambah* luas tanah pada surat hibah menjadi 608 M<sup>2</sup>. sehingga tergugat I dan II yang *merupakan saksi dalam surat hibah penggugat, akan menempuh jalur hukum* kepada penggugat atas terbitnya sertifikat yang *tidak sesuai* dengan surat hibah No. Reg. : 140/05.08-03/X/2017.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan jual beli tertanggal 5 Maret 2016 (*vide* bukti P-3), bila dihubungkan dengan surat pernyataan (*vide* bukti P-1) dan surat kuitansi (*vide* bukti P-2), setelah Penggugat melakukan pembayaran terhadap tanah berikut bangunan kemudian dikembalikan kepada Mohammad S Gaib dalam keadaan semula yang selanjutnya Mohammad S

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaib menjual tanah tersebut kepada penggugat dan telah dibayar lunas oleh penggugat (*vide* Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayar lunas oleh Penggugat melalui kuitansi (*vide* bukti P-4), Majelis Hakim berpendapat tanah dan bangunan *a quo* telah berpindah dari Adam S Panantu kemudian kembali menjadi milik Mohammad S Gaib yang akhirnya dibeli oleh Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- berdasarkan surat pernyataan jual beli tertanggal 5 Maret 2016 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa surat pernyataan jual beli *a quo* dibantah oleh para Tergugat/sekarang para Pembanding dengan surat keterangan No. 470/05-08.03/V/2022 (*vide* bukti T.1.T.2.T.4-2) yang menyebutkan atas permohonan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV bahwa tidak ada surat jual beli dengan Nomor 58 05/03-08/III/2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti para tergugat tersebut (*vide* bukti T.1.T.2.T.4-2 ), Majelis Hakim berpendapat dihubungkan dengan Posita No.7.1 dalam jawaban para tergugat yang menyatakan surat jual beli tersebut palsu, harus dibuktikan oleh para tergugat dengan pembuktian di Pengadilan sebelumnya yang menyatakan surat tersebut telah dinyatakan palsu serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat dipersidangan telah menyatakan surat jual beli tersebut palsu tetapi tidak dapat menunjukkan status surat tersebut secara hukum telah dinyatakan palsu, maka surat pernyataan jual beli tetap sah menurut hukum ;

Menimbang, dengan demikian surat pernyataan jual beli tertanggal 5 Maret 2016 (*vide* bukti P-3) yang telah ditandatangani oleh penggugat, disaksikan oleh saksi - saksi Usman Botutihe dan Noho Botutihe serta dikuatkan dan dibenarkan oleh camat Kabila Bone dan Kepala Desa Botutonuo selain sah menurut hukum juga telah memenuhi prinsip “*terang*” yakni Jual beli diketahui oleh pejabat yang berwenang dan “*Tunai*” yakni telah dilunasi oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing - masing tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2017 (*vide* bukti P-5, P-6 , P-7, P-8, P-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



9, P-10, P-11), dimana setelah dicermati dan diteliti terdapat nama Kambo Ghaib (Mohammad S Gaib) sebagai wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Bumi terhadap tanah dengan luas kurang lebih 3.000 M<sup>2</sup> tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing - masing tahun 2018, 2019, 2020, 2021 (*vide* bukti P-12, P-13, P-14, P-15) setelah dicermati dan diteliti terdapat nama penggugat Haryanto K Tilome sebagai wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan luas tanah 3000 M<sup>2</sup> berikut bangunan seluas 525 M<sup>2</sup>, dimana kewajiban penggugat membayar pajak juga telah terdapat dalam lembar rincian pembayaran PBB - P2 atas nama Penggugat Haryanto K Tilome (*vide* bukti P-16) yang juga dibenarkan oleh saksi penggugat Sermin Antulangi dipersidangan ;

Menimbang, dari bukti - bukti P-12 sampai dengan P-15 tersebut, walaupun bukan sebagai tanda bukti kepemilikan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan kepada wajib pajak yang menempati objek tanah dan bangunan, yang dalam perkara *a quo* semula dari Kambo Gaib beralih kepada Penggugat (Haryanto K Tilome), dimana para tergugat dipersidangan tidak dapat membantah bukti - bukti penggugat surat Pajak bumi dan bangunan di atas, maka dapat disimpulkan obyek tanah dan bangunan yang dimaksud secara administratif telah dibayar oleh penggugat sebagai pihak yang menguasai dan menempati atas tanah tersebut;

Menimbang, selain pertimbangan diatas walaupun surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan bukan sebagai tanda bukti kepemilikan mutlak, tetapi dari surat Pajak Bumi dan Bangunan (*vide* bukti P-12 sampai dengan P-16) ternyata Penggugat telah membayar besaran terhadap objek tanah dan bangunan yang dibayar secara terus menerus oleh Penggugat dan tidak dapat dibantah oleh Para tergugat dipersidangan, maka didapat Penggugat yang menguasai dan menempati tanah dan bangunan yang terletak di Lorong Lima desa Botutonuo kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Penggugat (Haryanto K Tilome) sebagai pemilik sah atas tanah seluas 3.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas tersebut dan oleh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Petitem No. 3 gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati bukti P.3 berupa surat pernyataan jual beli dari Mohamad S Gaib kepada Penggugat berupa tanah seluas 3000 m2, kemudian dihubungkan dengan bukti berupa bukti P.17 berupa Sertifikat HM No.00214 atas nama Haryanto K Tilome seluas 608 meter tersebut maka bersesuaian dengan dalil Penggugat bahwa tanah Penggugat seluas 3000 m2, dan sudah disertifikatkan seluas 608 m2., oleh karena sebagian tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut telah disertifikatkan maka bukti tersebut dinyatakan sah berkekuatan hukum Sedangkan bukti T.1,2,3,4-1 tersbut berupa surat Pernyataan Pemilikan Tanah Negara milik Ingo Tilome seluas 2.695 m2. Bahwa terhadap bukti T.1,2,3,4.-1 tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak incasu tidak didukung dengan bukti – bukti lain, maka bukti tersebut tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni bukti P.3 merupakan alas hak Terbanding/semula Penggugat untuk memiliki sebidang tanah seluas 3000 m2 yang diperoleh berdasarkan pembelian dari orang bernama Mohamad S Gaib, kemudian Penggugat mensertifikat sebagian tanah tersebut luas 608 m2 dalam SHM 00214. ( bukti P. 17 ).

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pembanding /semula Tergugat I s/d Tergugat VI yang menyatakan surat jual beli itu Palsu ( bukti P4. ), maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan; dihubungkan dengan Posita No.7.1 dalam jawaban para tergugat yang menyatakan surat jual beli tersebut palsu, harus dibuktikan oleh para tergugat dengan pembuktian di Pengadilan sebelumnya yang menyatakan surat tersebut telah dinyatakan palsu serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1,2,3,4-1 tersebut berupa surat Pernyataan Pemilikan Tanah Negara milik Ingo Tilome seluas 2.695 m2. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan; bahwa terhadap bukti T.1,2,3,4.-1 tersebut Majelis Hakim

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama menyatakan bahwa bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak incasu tidak didukung dengan bukti – bukti lain, maka bukti tersebut tidak sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto Tanggal 21 Juni 2022 dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding /semula Tergugat I s/d Tergugat VI tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding/semula Tergugat I s/d Tergugat VI.

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*) dan peraturan lain yang bersangkutan.;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding Para Pembanding/semula Tergugat I s/d Tergugat VI.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gto, tanggal 21 Juni 2022;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat; untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: Halimah Pontoh, SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Noer Ali,SH., dan Subur Susatyo, SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 2 Agustus 2022 Nomor: 31PDT/2022/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus Tahun 2022, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta Muhamad Aldrin Malie, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Pembanding/semula para Tergugat I s/d Tergugat VI, Terbanding/ Penggugat dan Turut Terbanding I,II,III atau kuasanya masing-masing;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

I. NOER ALI,SH.,

TTD

II. SUBUR, SUSATYO ,SH.,MH.

## HAKIM KETUA,

TTD

HALIMAH PONTOH,SH.,MH

## PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUHAMAD ALDRIN MALIE, SH.

## Rincian biaya-biaya perkara:

Biaya Materai..... Rp. 10.000,-

Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,-

Biaya proses lainnya ..... Rp. 130.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Salinan yang sah sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH

NIP. 19630103 199303 2001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT GTO